



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 29);
 14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disingkat BPN adalah BPN Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang dalam Penyelenggaraan Perpajakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
9. Petugas adalah pejabat atau staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas perpajakan di Badan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang

mendasarkan pada nilai Transaksi atau Nilai Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.

15. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB terutang.
16. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
17. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
18. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
19. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), Perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sejenisnya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.
20. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual.
21. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan usaha.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
25. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

26. Akta adalah dokumen legal yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/notaris atau Pejabat Lelang.
27. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
28. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah Pihak Ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan Pajak.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan BPHTB dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Dokumen Terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan, Dokumen ini dapat berupa Surat perjanjian, Dokumen Jual Beli, Surat Waris dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

- pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagai bentuk teguran kepada Wajib Pajak agar segera melakukan pelunasan utang pajak.
 43. Surat Paksa adalah surat perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 44. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
 45. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 46. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia.
 47. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
 48. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pelaporan bagi pejabat;
- b. dasar pengenaan dan penghitungan;
- c. bentuk, isi, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD;
- d. tata cara penerbitan SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
- e. tata cara pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
- f. tata cara penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak;
- g. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
- i. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa;

BAB II

TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT

Pasal 5

- (1) PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan wajib melaporkan pembuatan akta tanah atau risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Badan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuat laporan BPHTB yang berisi informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
- (3) Tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan dalam pembuatan akta atau risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada

- Bupati melalui Badan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan:
 - a. BPHTB; dan
 - b. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
 - (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/pembebanan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga melampirkan fotocopy dari SSPD yang telah dibayarkan dan/atau fotocopy SSPD dengan nilai NIHIL.
 - (8) Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan, maka nilai tanggungan tidak dilaporkan.
 - (9) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan NIHIL.
 - (10) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan kepada Bupati melalui Badan, maka Badan memberikan surat teguran kepada PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari 1 (satu) kepemilikan (1 NOP) atau lebih maka besarnya NPOPTKP diperhitungkan 1 (satu) kali dalam masa satu tahun.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi NPOP Tidak Kena Pajak BPHTB atau dengan rumus: $BPHTB = 5\% \times (NPOP - NPOPTKP)$.

- (2) Cara penghitungan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan:
$$\text{NPOP} - \text{NPOPTKP} = \text{NPOPKP} \times 5\% = \text{Pajak Yang Terutang};$$
 - b. bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan:
$$\text{NJOP} - \text{NPOPTKP} = \text{NPOPKP} \times 5\% = \text{Pajak Yang Terutang}.$$
- (3) Cara penghitungan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat ditetapkan sebagai berikut:
$$\text{NPOP/NJOP} - \text{NPOPTKP} = \text{NPOPKP} \times 5\% = \text{Pajak Yang Terutang}.$$

BAB IV

BENTUK, ISI, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYAMPAIAN SSPD SERTA PENELITIAN SSPD

Pasal 8

- (1) Bentuk dan isi SSPD manual sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian SSPD secara elektronik dengan mendaftarkan data identitas Wajib Pajak dan dokumen tanah yang bersangkutan melalui PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan di *website* bphtb.tanahbumbukab.go.id/pendataan_sspd.
- (3) SSPD manual diisi sesuai petunjuk yang ada di belakang halaman Lembar keenam dari SSPD dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pajak terutang dibayarkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Rakyat Indonesia dan/atau tempat lain yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.
- (3) SSPD diperoleh dari PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan baik secara manual dan/atau elektronik.
- (4) SSPD secara manual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diisi langsung oleh wajib pajak dan/atau PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan;

- (5) SSPD secara elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat diakses melalui *website* bphtb.tanahbumbukab.go.id/pendataan_sspd;
- (6) SSPD diperoleh secara elektronik melalui PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan yang telah mendapatkan *username* dan *password* dari Badan;
- (7) PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan memverifikasi SSPD baik yang manual maupun yang elektronik;
- (8) Badan melakukan validasi terhadap pendaftaran SSPD secara elektronik oleh PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan.

Pasal 10

- (1) SSPD dibuat 6 rangkap, terdiri dari:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2 untuk PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan;
 - c. lembar 3 untuk kantor pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran;
 - d. lembar 4 untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai lampiran permohonan penelitian;
 - e. lembar 5 untuk Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bank yang ditunjuk Bupati; dan
 - f. lembar 6 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Penyediaan formulir SSPD diselenggarakan oleh Badan;

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan.
- (2) PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan melakukan Penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 12

Pendaftaran SSPD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas Pembeli dan Penjual antara lain :
 1. KTP;

2. Kartu Keluarga;
 3. dokumen kepegawaian;
 4. SK pensiun; dan
 5. NPWP atau surat pernyataan tidak memiliki NPWP.
- b. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan pemanfaatan tanah /surat keputusan instansi berwenang;
 - c. fotokopi STTS dan/atau bukti pembayaran pelunasan PBB yang diakui oleh Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. fotokopi akta jual beli/akta hibah/SK kantor bidang pertanahan/akta waris/risalah lelang/putusan pengadilan/Surat Keterangan penerima hadiah/dokumen akta pemindahan hak lainnya;
 - e. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
 - f. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;
 - g. fotokopi surat keterangan kematian (khusus untuk waris);
 - h. syarat-syarat sebagaimana disebut pada ayat (1) diunggah melalui website.

Pasal 13

- (1) SSPD disampaikan ke Badan untuk dilakukan penelitian atau validasi.
- (2) Jenis Penelitian/Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis sebagai berikut :
 - a. Penelitian/validasi secara manual;
 - b. Penelitian/validasi menggunakan sistem Informasi atau aplikasi.
- (3) Penelitian/Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada dilaksanakan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :
 - a. Penelitian kelengkapan berkas;
 - b. Penelitian/validasi perhitungan pengenaan pajak.

Pasal 14

- (1) Jenis Penelitian/validasi sebagaimana disebut pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dengan menggunakan formulir.
- (2) Setiap formulir pembayaran SSPD, wajib diajukan oleh Wajib Pajak untuk diteliti/validasi oleh Badan.
- (3) Cara Penelitian/validasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan berkas/dokumen;
 - b. meneliti kebenaran pengisian formulir.
- (4) Cara Penelitian/validasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meneliti kewajaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas obyek pajak tertentu (meliputi perolehan hak karena waris,

- hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan), besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;
- b. meneliti BPHTB yang disetor melalui bukti *sequence* Bank;
 - c. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dan NOP yang dicantumkan di fotokopi SPPT dengan NOP yang ada di SISMIOP;
 - d. mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bumi per meter persegi yang ada di SISMIOP;
 - e. mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bangunan per meter persegi yang ada di SISMIOP;
 - f. meneliti pembayaran/pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir yang ada di SISMIOP;
 - g. mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam SSPD dengan bukti foto copy identitas;
 - h. meneliti harga Transaksi/Nilai Pasar/nilai lelang yang tercantum dalam SSPD dengan akta jual beli/akta hibah/risalah lelang/dan lain-lain;
 - i. mencocokkan data dengan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah; dan/atau
 - j. mencocokkan luas tanah yang dialihkan dalam SSPD dengan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah/keputusan instansi berwenang.

Pasal 15

- (1) Jenis Penelitian/validasi sebagaimana disebut pada Pasal 13 ayat (2) huruf b dengan menggunakan sistem informasi atau aplikasi;
- (2) SSPD dapat dicetak setelah dilakukan validasi oleh Badan melalui sistem informasi atau aplikasi.
- (3) Cara Penelitian/validasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan berkas/dokumen yang diunggah;
 - b. meneliti kebenaran isian di aplikasi dengan berkas/dokumen yang diunggah.
- (4) Jenis penelitian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meneliti kewajaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas obyek pajak tertentu (meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan), besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;

- b. meneliti BPHTB yang disetor melalui bukti *sequence* Bank;
- c. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dan NOP yang dicantumkan di fotokopi SPPT dengan NOP yang ada di SISMIOP;
- d. mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bumi per meter persegi yang ada di SISMIOP;
- e. mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bangunan per meter persegi yang ada di SISMIOP;
- f. meneliti pembayaran/pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir yang ada di SISMIOP;
- g. mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam SSPD dengan bukti foto copy identitas;
- h. meneliti harga Transaksi/Nilai Pasar/nilai lelang yang tercantum dalam SSPD dengan akta jual beli/akta hibah/risalah lelang/dll;
- i. mencocokkan data dengan bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah; dan/atau
- j. mencocokkan luas tanah yang dialihkan dalam SSPD dengan bukti kepemilikan /penguasaan /pemanfaatan tanah / keputusan instansi berwenang.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SKPD, SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 16

- (1) Penerbitan SPTPD dilakukan oleh Badan berupa formulir yang disediakan untuk diisi oleh Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan dokumen tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
 - a. hasil penelitian terhadap keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1) SPTPD; atau

- 2) kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis SPTPD tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - c. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan berdasarkan :
- a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
 - b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak;
 - c. hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

Pasal 17

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD, SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 18

Tata cara pengisian dan bentuk SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diperoleh di PPAT/notaris, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan/atau kantor bidang pertanahan.
- (2) SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT dengan mencantumkan tanggal diterima.
- (4) Penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Penyetoran pajak terutang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Rakyat Indonesia dan/atau tempat lain yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan menggunakan SSPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKB.
- (2) Penyetoran dan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 21

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SSPD, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 22

Dalam hal permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang disetujui, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
 - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di

luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Badan kecuali apabila Badan menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 25

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah agsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Badan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (4) Jangka waktu masa angsuran atau penundaan diberikan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran

- Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
 - (7) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau menghapuskan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Badan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya BPHTB dengan memberi alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Tata cara pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan/ pengurangan BPHTB adalah:
- a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pengurangan kepada Bupati melalui Badan dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. surat pengajuan permohonan Wajib Pajak secara lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutangnya BPHTB;
 - c. atas permohonan Wajib Pajak kemudian dilakukan penelitian dan dituangkan dalam berita acara;
 - d. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan apabila dipandang perlu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditindaklanjuti untuk diproses pengurangan BPHTBnya;
 - f. Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak BPHTB terutang sejak diterimanya surat keputusan dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebesar pokok pajak setelah mendapat pengurangan pajak ditambah dengan denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak setelah mendapat pengurangan dengan batas maksimal 24 bulan;
 - h. denda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dihitung sejak dikeluarkannya surat keputusan dari BPN sampai dengan tanggal surat keputusan dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - i. denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah untuk Wajib Pajak orang pribadi pensiunan yang memperoleh hak pengalihan hak atas tanah dan Bangunan sewa-beli rumah negara.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a adalah dalam hal:
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan/atau relokasi karena bencana alam di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan usaha yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau Bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak

- dan surat keterangan dari Lurah/Perbekel setempat;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah sederhana atau rumah susun sederhana atau rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; atau
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
1. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP paling lama 3 (tiga) bulan setelah uang ganti rugi diterima/diperoleh;
 2. Wajib Pajak Badan usaha yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 3. Wajib Pajak Badan usaha milik daerah yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati;
 4. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa Bumi, gunung meletus atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 5. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai veteran, PNS golongan I dan II, TNI dengan pangkat tamtama, Bintara dan Perwira pertama, POLRI dengan pangkat Bintara dan Perwira pertama, pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas Pemerintah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;

6. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai PNS golongan III, TNI dengan pangkat perwira menengah, POLRI dengan pangkat perwira menengah yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas pemerintah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;
 7. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai PNS golongan IV, TNI dengan pangkat perwira tinggi, POLRI dengan pangkat perwira tinggi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan rumah dinas pemerintah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;
 8. Wajib Pajak Badan usaha KORPRI yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI;
 9. Wajib Pajak Badan usaha anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan menteri keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; atau
 10. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan melalui program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pertanahan
- c. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, dan rumah sakit swasta milik instansi pelayanan sosial masyarakat.
- (3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan;
 - b. fotokopi keputusan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai relokasi bencana;
 - c. surat keterangan tidak mampu dari kepala kelurahan setempat; dan
 - d. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan penanggung jawab

- Badan;
- b. fotokopi susunan pengurus;
 - c. surat pernyataan Wajib Pajak Badan usaha;
 - d. surat keterangan penguasaan fisik dari kepala kelurahan setempat;
 - e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - f. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (5) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan;
 - b. fotokopi keputusan menteri perumahan rakyat mengenai klasifikasi rumah dan/atau Bangunan ke dalam rumah sederhana, dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana;
 - c. fotokopi akta perikatan jual beli;
 - d. fotokopi akad kredit;
 - e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir; dan
 - f. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (6) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan;
 - b. fotokopi akta kelahiran;
 - c. fotokopi akta hibah;
 - d. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - e. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (7) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan;
 - b. fotokopi SPPT PBB atas tanah dan/atau Bangunan yang akan dibeli;
 - c. fotokopi bukti penerimaan ganti rugi; dan
 - d. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (8) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. fotokopi susunan pengurus;
 - c. pernyataan krisis ekonomi dan moneter dari pemerintah;
 - d. kebijakan Pemerintah mengenai restrukturisasi usaha

- dan/atau utang usaha;
 - e. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - f. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut;
 - g. fotokopi SPT PPH Badan usaha 3 tahun terakhir;
 - h. surat keterangan bebas fiscal; dan
 - i. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (9) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan;
 - b. fotokopi keputusan Bupati mengenai bencana;
 - c. surat keterangan mengenai tidak berfungsinya lagi tanah dan/atau Bangunan yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi akta tanah;
 - e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - f. dokumen lainnya yang diperlukan
- (10) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5, ayat (2) huruf b angka 6, dan ayat (2) huruf b angka 7 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan;
 - b. fotokopi dokumen kepegawaian (khusus bagi PNS, TNI, POLRI);
 - c. fotokopi surat keputusan pensiun (khusus bagi pensiun PNS, TNI, POLRI);
 - d. fotokopi surat bukti/keterangan sebagai veteran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (khusus bagi veteran);
 - e. fotokopi surat penetapan pembelian rumah dinas;
 - f. fotokopi bukti lunas pembelian rumah dinas;
 - g. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - h. dokumen lainnya yang diperlukan
- (11) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi akta pendirian/penetapan lembaga KORPRI;
 - b. fotokopi dokumen kepengurusan KORPRI;
 - c. fotokopi izin peruntukan penggunaan tanah;
 - d. surat pernyataan mengenai pengadaan tanah untuk perumahan bagi anggota KORPRI dari dewan pengurus KORPRI;
 - e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama

- 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan
- f. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (12) Permohonan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 9 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi akta pendirian;
 - b. fotokopi akta pendirian anak perusahaan;
 - c. fotokopi susunan pengurus;
 - d. keputusan menteri keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan;
 - e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut;
 - f. fotokopi SPT PPH Badan usaha 3 tahun terakhir;
 - g. surat keterangan bebas fiskal; dan
 - h. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (13) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan;
 - b. penetapan wilayah yang terkena rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. penetapan program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pertanahan terkait dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - d. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (14) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi dokumen kependudukan penanggung jawab lembaga/yayasan;
 - b. fotokopi akta pendirian lembaga/yayasan;
 - c. fotokopi susunan pengurus lembaga/yayasan;
 - d. administrasi pembukuan atau laporan keuangan lembaga/yayasan;
 - e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut;
 - f. fotokopi SPT PPH Badan usaha 3 tahun terakhir;
 - g. surat keterangan bebas fiskal; dan
 - h. dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang

- terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 7;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 4, Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 3, Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 9, dan Pasal 27 ayat (2) huruf c;
 - c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 3 dan Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 5;
 - d. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 1; dan/atau
 - e. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 10
- (2) Penyelesaian permohonan pengurangan dapat melalui penelitian yang dituangkan dalam berita acara;
 - (3) Format keputusan pengurangan BPHTB, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang membayar BPHTB melebihi dari jumlah yang ditetapkan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Badan.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelunasan BPHTB.
- (3) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat pengajuan permohonan oleh Bupati atau Badan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terhutang

yang meliputi:

1. permohonan pengurangan dikabulkan;
 2. permohonan keberatan dikabulkan;
 3. permohonan banding dikabulkan; dan/atau
 4. salah memperhitungkan BPHTB terutang.
- b. dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; dan/atau
- c. pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut batal.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Atas permohonan pengembalian pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan dan dituangkan dalam berita acara.
- (8) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila dipandang perlu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Wajib Pajak pribadi (umum):
pengajuan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Badan dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
1. fotokopi KTP WP;
 2. fotokopi NPWP atau surat keterangan tidak mempunyai NPWP;
 3. fotokopi KK;
 4. Surat permohonan pengembalian bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan/atau dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 5. fotokopi akte jual beli/sertifikat (kecuali batal Transaksi), bukti pembayaran pajak BPHTB dari Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
 6. alasan pembatalan Transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh PPAT/notaris (khusus batal Transaksi);
 7. fotokopi lunas PBB 5 (lima) Tahun terakhir; dan

8. SPTPD yang sudah di validasi.
- b. Wajib Pajak Badan pengajuan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Badan dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. fotokopi susunan pengurus;
 3. surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 4. surat kuasa jika dikuasakan dengan bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
 5. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut;
 6. fotokopi akte jual beli/sertifikat (kecuali batal Transaksi), bukti pembayaran pajak BPHTB dari Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
 7. SPTPD yang sudah di validasi; dan
 8. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati (bagi Badan usaha milik daerah yang melakukan penggabungan usaha (*merger*) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi).

Pasal 30

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan Penelitian dan Penelitian lapangan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Atas permohonan yang tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan setelah dilakukan permintaan data/bukti, Bupati menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 31

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
- (5) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

Pasal 32

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari setoran BPHTB tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu:
 - a. keputusan Bupati mengenai pengembalian BPHTB; dan
 - b. SKPDLB.

Pasal 33

- (1) Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi pada tahun anggaran berjalan:
 - a. kepala bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan

- mengajukan Permohonan pencairan dana kelebihan penerimaan BPHTB untuk dibebankan pada rekening penerimaan BPHTB sebagai pengurang atas rekening tersebut;
- b. Kepala Badan membuat dan mengajukan SPM-LS untuk selanjutnya diterbitkan SPPD;
 - c. SPPD yang diterbitkan sebagai dasar Kas Umum Daerah untuk melakukan kelebihan pembayaran BPHTB ke rekening Wajib Pajak.
- (2) Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya:
- a. kepala bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan mengajukan Permohonan pencairan dana kelebihan penerimaan BPHTB untuk dibebankan pada belanja tidak terduga;
 - b. Kepala Badan membuat dan mengajukan SPM-LS untuk selanjutnya diterbitkan SPPD;
 - c. SPPD yang diterbitkan sebagai dasar Kas Umum Daerah untuk melakukan kelebihan pembayaran BPHTB ke rekening Wajib Pajak.
- (3) SPPD dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke 1 untuk bank;
 - b. lembar ke 2 untuk bidang perbendaharaan;
 - c. lembar ke 3 dan 5 untuk Kasubag Keuangan Badan dan;
 - d. lembar ke 4 untuk yang bersangkutan.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh kepala Badan.
- (2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. Nomor dan Tanggal SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. alasan penghapusan piutang pajak.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. SPTPD;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- f. obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria pajak.

Pasal 35

- (1) Penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa karena kondisi tertentu WP orang pribadi yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. WP dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. WP dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena obyek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa; atau
 - e. WP tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti WP yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - f. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan pajak.
- (2) Piutang pajak Wajib Pajak badan yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bentuk Laporan Pembuatan Akta Tanah dan Risalah Lelang

LAPORAN PEMBUATAN AKTA TANAH

BULAN TAHUN

No.	AKTA		BENTUK PERBUATAN HUKUM	NAMA, ALAMAT DAN NPWP		JENIS DAN NOMOR HAK	LETAK TANAH DAN BANGUNAN	LUAS		HARGA TRANSAKSI PEROLEHAN/PENGALIHAN HAK	SPPT PBB		SSPD	
	Nomor	tanggal		PIHAK YANG MENGALIHKAN	PIHAK YANG MENERIMA			TANAH	BANGUNAN		NOP/TAHUN	NJOP	TANGGAL	NILAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH TOTAL														

.....
 Pejabat Pembuat Akta Tanah

Nama PPAT

CARA PENGISIAN LAPORAN PEMBUATAN AKTA TANAH

Di luar Tabel

Judul : Laporan Pembuatan Akta Tanah.
Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Bulan : Bulan bersangkutan.
Tahun : Tahun bersangkutan.

Di dalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan dan tahun pembuatan.
Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh : tanggal pembuatan akta 2 Januari 2019 ditulis 1-1-2019
Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh : jual beli, hibah, waris, dsb.
Kolom 5 : Nama, alamat dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan.
Kolom 6 : Nama, alamat dan NPWP pihak yang menerima.
Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.
a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum disertifikat.
- Hak Milik = SHM
- Hak Guna Bangunan = SHGB
- Hak Guna Usaha = SHGU
- Hak Pakai = SHP
Contoh : Hak Milik No. 01620 terletak di Desa Barokah ditulis SHM. 01620/Barokah.
Kolom 8 : Letak tanah dan/atau bangunan ditulis sesuai alamat tanah yang bersangkutan, untuk kejelasan dapat menyebutkan kelurahan/desa.
Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.
Kolom 11 : Diisi dengan harga yang sebenarnya sesuai dengan akta atau transaksi.
Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor SPPT dan tahun SPPT.
Ditulis : Nomor SPPT/Tahun SPPT
Contoh : 63.10.060.008.003.1719.0/2019
Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan)
Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran BPHTB (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

.....
 BULAN TAHUN

No.	RISALAH LELANG		PEJABAT LELANG	HASIL LELANG		BEA LELANG		PPH		BPHTB		KETERANGAN
	Nomor	tanggal		(RP)	TGL SETOR	(RP)	TGL SETOR	(RP)	TGL SETOR	(RP)	TGL SETOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL												

.....
 PEJABAT

CARA PENGISIAN LAPORAN RISALAH LELANG

Di luar Tabel

Judul : Laporan Realisasi Pelaksanaan Balai Lelang yang bersangkutan.
Bulan : Bulan bersangkutan.
Tahun : Tahun bersangkutan.

Di dalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 : Tanggal risalah lelang.
Kolom 3 : Nomor risalah lelang.
Kolom 4 : Pejabat lelang tempat kedudukan pejabat lelang.
Kolom 5 : Jumlah hasil lelang.
Kolom 6 : Tanggal penyetoran hasil lelang.
Kolom 7 : Jumlah Bea lelang.
Kolom 8 : Tanggal penyetoran Bea lelang.
Kolom 9 : Jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas dan/atau Bangunan.
Kolom 10 : Tanggal penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas dan/atau Bangunan.
Kolom 11 : Jumlah BPHTB.
Kolom 12 : Tanggal penyetoran BPHTB.
Kolom 13 : Keterangan bahwa lelang laku, tidak ada penawar, batal atau ditahan.
Catatan : Pengisian Kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dilampiri dengan potokopi kwitansi Hasil Lelang kepada pemilik barang, SSPD dan SSP PPh atas Pengalihan Hak Atas dan/atau Bangunan


BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI SSPD

 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran No. Daftar : Kode Bayar :																		
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu																				
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan : 7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :																				
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. Letak Tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 4. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tanah Bumbu Penghitungan NJOP PBB : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th>NJOP PBB / m² (Diisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun)</th> <th>Luas x NJOP PBB / M²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td>7 <input type="text"/> m²</td> <td>9 Rp. <input type="text"/></td> <td>11 Rp. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8 <input type="text"/> m²</td> <td>10 Rp. <input type="text"/></td> <td>12 Rp. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB :</td> <td>13 Rp. <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun)	Luas x NJOP PBB / M ²	Tanah (bumi)	7 <input type="text"/> m ²	9 Rp. <input type="text"/>	11 Rp. <input type="text"/>	Bangunan	8 <input type="text"/> m ²	10 Rp. <input type="text"/>	12 Rp. <input type="text"/>	NJOP PBB :			13 Rp. <input type="text"/>		
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun)	Luas x NJOP PBB / M ²																	
Tanah (bumi)	7 <input type="text"/> m ²	9 Rp. <input type="text"/>	11 Rp. <input type="text"/>																	
Bangunan	8 <input type="text"/> m ²	10 Rp. <input type="text"/>	12 Rp. <input type="text"/>																	
NJOP PBB :			13 Rp. <input type="text"/>																	
14. Harga transaksi / Nilai pasar *) : Rp. <input type="text"/> 15. Jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan : <input type="text"/> 16. Nomor Sertifikat Tanah :																				
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)</td> <td>1</td> <td>Rp. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)</td> <td>2</td> <td>Rp. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)</td> <td>Angka 1 - angka 2</td> <td>3 Rp. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td>5% x angka 3</td> <td>4 Rp. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)</td> <td>50% x angka 4</td> <td>5 Rp. <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</td> <td>6</td> <td>Rp. <input type="text"/></td> </tr> </table>			Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)	1	Rp. <input type="text"/>	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	2	Rp. <input type="text"/>	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	Angka 1 - angka 2	3 Rp. <input type="text"/>	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp. <input type="text"/>	Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)	50% x angka 4	5 Rp. <input type="text"/>	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	Rp. <input type="text"/>
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)	1	Rp. <input type="text"/>																		
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	2	Rp. <input type="text"/>																		
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	Angka 1 - angka 2	3 Rp. <input type="text"/>																		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp. <input type="text"/>																		
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)	50% x angka 4	5 Rp. <input type="text"/>																		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	Rp. <input type="text"/>																		
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda "X" pada kotak yang sesuai) <input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STPD / SKPDKB / SKPDKBT *) Nomor : Tanggal : <input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan Peraturan Bupati Nomor <input type="checkbox"/> d.																				
*) Coret yang tidak perlu																				
Jumlah yang disetor (dengan angka) : Rp. <input type="text"/> Dengan Huruf :																				
_____, tgl _____ WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN _____ Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : _____ Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Telah diverifikasi : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH _____ Nama lengkap dan tanda tangan																	
Hanya diisi oleh Petugas BPPRD	Nomor Dokumen : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NOP PBB baru : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																			



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN PENGELOLA PAJAK &
RETRIBUSI DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
(SSB)**

Lembar 3

Untuk Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

No. Daftar :

Kode Bayar :

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
 2. NPWP :
 3. Alamat Wajib Pajak :
 4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :
 7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
 2. Letak Tanah dan atau bangunan :
 3. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW :
 4. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tanah Bumbu

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun)	Luas x NJOP PBB / M ²
Tanah (bumi)	7 <input type="text"/> m ²	9 Rp. <input type="text"/>	11 Rp. <input type="text"/>
Bangunan	8 <input type="text"/> m ²	10 Rp. <input type="text"/>	12 Rp. <input type="text"/>
NJOP PBB :			13 Rp. <input type="text"/>

14. Harga transaksi / Nilai pasar *) : Rp.
 15. Jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan :
 16. Nomor Sertifikat Tanah :

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)	1	Rp. <input type="text"/>
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	2	Rp. <input type="text"/>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	Angka 1 - angka 2	3 Rp. <input type="text"/>
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp. <input type="text"/>
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)	50% x angka 4	5 Rp. <input type="text"/>
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	Rp. <input type="text"/>

D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda "X" pada kotak yang sesuai)

- a. Penghitungan Wajib Pajak
 b. STPD / SKPDKB / SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
 c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
 d.

*) Caret yang tidak perlu

Jumlah yang disetor (dengan angka) :

Rp.

Dengan Huruf :

..... tgl
WAJIB PAJAK / PENYETOR

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

MENGETAHUI :
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG /
PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN

.....
Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

DITERIMA OLEH
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal :

.....
Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Telah diverifikasi
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
Petugas BPPRD

Nomor Dokumen :
 NOP PBB baru :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN PENGELOLA PAJAK &
RETRIBUSI DAERAH

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
(SSB)**

Lembar 4

Untuk Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi
Daerah

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

No. Daftar :

Kode Bayar :

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2. Letak Tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW :
4. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tanah Bumbu

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Disisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Disisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun)	Luas x NJOP PBB / M ²
Tanah (bumi)	7 <input type="text"/> m ²	9 Rp. <input type="text"/>	11 Rp. <input type="text"/>
Bangunan	8 <input type="text"/> m ²	10 Rp. <input type="text"/>	12 Rp. <input type="text"/>
NJOP PBB :			13 Rp. <input type="text"/>

14. Harga transaksi / Nilai pasar *) : Rp.
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan :
16. Nomor Sertifikat Tanah :

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)	1	Rp. <input type="text"/>
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	2	Rp. <input type="text"/>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	Angka 1 - angka 2	3 Rp. <input type="text"/>
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp. <input type="text"/>
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)	50% x angka 4	5 Rp. <input type="text"/>
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	Rp. <input type="text"/>

D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda "X" pada kotak yang sesuai)

- a. Penghitungan Wajib Pajak
 b. STPD / SKPDKB / SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
 c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
 d.

*) Coret yang tidak perlu

Jumlah yang disetor (dengan angka) :


Rp.

Dengan Huruf :

..... tgl WAJIB PAJAK / PENYETOR Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Telah diverifikasi : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Nama lengkap dan tanda tangan
--	---	--	---

Hanya diisi oleh
Petugas BPPRD

Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :

 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	<h2 style="margin: 0;">SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)</h2> <p style="margin: 0;">BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>	ar 5 ik Yang ndahara Penerimaan No. Daftar : Kode Bayar :																
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu																		
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan : 7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :																		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. Letak Tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 4. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tanah Bumbu Penghitungan NJOP PBB :																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang laknya diperoleh)</th> <th style="width: 15%;">NJOP PBB / m² (Diisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun</th> <th style="width: 15%;">Luas x NJOP PBB / M²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td style="text-align: center;">7 m²</td> <td style="text-align: center;">9 Rp.</td> <td style="text-align: center;">11 Rp.</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td style="text-align: center;">8 m²</td> <td style="text-align: center;">10 Rp.</td> <td style="text-align: center;">12 Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB :</td> <td style="text-align: center;">13 Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang laknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M ²	Tanah (bumi)	7 m ²	9 Rp.	11 Rp.	Bangunan	8 m ²	10 Rp.	12 Rp.	NJOP PBB :			13 Rp.
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang laknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB terjadinya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M ²															
Tanah (bumi)	7 m ²	9 Rp.	11 Rp.															
Bangunan	8 m ²	10 Rp.	12 Rp.															
NJOP PBB :			13 Rp.															
14. Harga transaksi / Nilai pasar *) : <input type="text"/> Rp. 15. Jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan : <input type="text"/> <input type="text"/> 16. Nomor Sertifikat Tanah :																		
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)																		
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)		1 Rp.																
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)		2 Rp.																
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)		3 Rp.																
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang		4 Rp.																
Penaanan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)		5 Rp.																
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar		6 Rp.																
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda "X" pada kotak yang sesuai) <input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STPD / SKPKDB / SKPKBT *) Nomor : Tanggal : <input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan Peraturan Bupati Nomor <input type="checkbox"/> d.																		
*) Coret yang tidak perlu																		
Jumlah yang disetor (dengan angka) : <input type="text"/> Rp. Dengan Huruf :																		
tgl WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN _____ Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : _____ Nama lengkap, stempel dan tanda tangan																
Telah diverifikasi : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH _____ Nama lengkap dan tanda tangan																		
Hanya diisi oleh Petugas BPPRD	Nomor Dokumen : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NOP PBB baru : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PETUNJUK PENGISIAN SSPD MANUAL

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BPHTB

- Paragraf ini terdiri dari 5 (lima) standar. Standar Pertama diberikan Fungsi Pelayanan melalui Uang Pajak [BP]; standar kedua diberikan Uang Pajak [BP] sebagai bukti pembayaran; Standar Ketiga diberikan SP4K; standar keempat diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu; Standar Kelima diberikan Bank yang ditunjuk/terdaftar; Standar keenam diberikan Nomor Pelayanan Pajak [NP] Pastoran Mafalin.
- Salah satu ini dengan huruf cetak kapital atau di-tilde.
- Demikian maka ini untuk setiap dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Paragraf ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atau untuk pembelian atau pengungkapan ketidaklengkapan pengisian SP.

CARA PENGISIAN :

BAB I A. Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 6 cukup jika

BAB I B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak [NOP] yang diberikan atau SPPT PBB atau tanah atau bangunan yang bersangkutan
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan kode tanah dan/atau bangunan yang berlaku di daerah.
Angka 7 s.d angka 15 merupakan kode untuk pengisian SSPD PBB atau tanah dan/atau bangunan yang berlaku di daerah.
Pada bagian angka 8 dan 10 agar dicantumkan Tahun SPPT PBB saat/terakhir perolehan.
Dalam hal SSPD PBB belum ditetapkan atau SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan Surat Keputusan SSPD PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak [KP] Pastoran Mafalin.
Angka 14 Diisi dengan harga nominal yang tercantum dalam Simbel Lelang/lelang pada Objek tanah
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode:	Jenis Perolehan Hak	Kode:	Jenis Perolehan Hak	Kode:
Perolehan Hak		Perolehan dalam pemertasaan hak atas tanah	01	Pembelian Tanah	11
- jual beli	01	Perolehan hak yang mengakibatkan perolehan	02	hibah	12
- tukar timbali	02	Pembelian perolehan dalam lelang	03	Perolehan hak melalui lelang/lelang dan KPR melalui KPR (Kredit)	14
- hibah	03	Pembelian perolehan hak yang mengakibatkan perolehan dalam lelang	04	Perolehan hak baru	
- hibah melalui	04	Pengalihan hak	10	Perolehan hak baru sebagai konsekuensi pelayanan hak	21
- hibah	05	Pembelian Tanah	11	Perolehan hak baru dalam pelayanan hak	22

*) Dalam hal Perolehan Hak melalui lelang/lelang [le. lelang/lelang] sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Pembangunan No. 21/KPT/2012/2005 tentang Pengalihan Perolehan dan Perolehan dengan Melalui Fasilitas Subsidy Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perumahan dan Pembangunan No. 23/KPT/2012/2010 dan rumah atau rumah yang dibelikan melalui Bank Perumahan melalui KPR (Kredit) yang diselenggarakan sebagai pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PW/2012/2012 tentang persyaratan Teknik Pembangunan Rumah Sederhana.

Angka 18 Diisi dengan nomor sertifikat tanah

BAB I C Diisi dengan Perolehan Hak Perolehan atau tanah dan bangunan [BPHTB] oleh WP.
Dalam hal ini digunakan untuk seluruh kegunaan : SPPT/SPPT/SPPT sebagaimana tercantum pada D.D atau kearifan D.D dan/atau C. Kalkulasi di bawah.
Angka 1 Diisi Perolehan Objek Pajak [NOP] diisi dengan nominal / nilai pada objek pajak/kegunaan huruf H angka 16. Nomor dalam hal SSPD tanah Objek tanah/lelang atau KPR melalui D.D atau SPPT PBB melalui SSPD Diisi dengan kearifan huruf H angka 15.
Angka 2 Diisi sesuai dengan kearifan BPPTWP yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 2 Tahun 2008 tentang pajak dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kearifan Rp. 1000000,-. [Dua puluh juta rupiah].
Angka 3 cukup jika
Angka 4 Diisi dengan nilai perolehan atau BPPTWP [angka 2] dengan nilai pajak kearifan 5M [jumlah dengan Pasal 6 Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 dan 2008 tentang Pajak dan Perolehan Hak Tanah dan Bangunan].
Angka 5 Diisi dengan data WP sebagai hak atas tanah dan/atau bangunan secara umum atau hibah umum atau perolehan hak perolehan, dengan perolehan kearifan 1M x 5000 yang kearifan [angka 4].
Angka 6 Diisi
2 nama dengan angka 3, dalam hal WP merupakan hak atas tanah dan/atau bangunan secara umum/hibah umum/perolehan hak perolehan
2 nama dengan angka 4, dalam hal WP merupakan hak atas tanah dan/atau bangunan secara umum/hibah umum/perolehan hak perolehan sebagaimana dijabarkan pada angka 6

BAB I D Diisi dengan simbol huruf "a" pada bentuk yang sesuai dengan dasar sistem pajak / untuk informasi kearifan :

Simbol a. Mewakili perolehan WP sebagaimana huruf D.
Simbol b :
2 Mewakili Simbol/lelang dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [SP]; atau
2 Mewakili Simbol/lelang dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kerjasama [SPK]; atau
2 Mewakili Simbol/lelang dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kerjasama/hibah [SPH]

Catatan :
Dalam hal SPPT yang kearifan kearifan 5M, maka WP tidak mengisi SPPT dengan simbol dan kearifan "0000" pada bagian jumlah kearifan
SPPT SPPT nilai cukup diberikan oleh PPAK / utama dan tidak diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak & Kearifan Daerah [SPPT] Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan kode yang diberikan
[NP tidak pada ke: hak yang ditunjuk/kearifan/kearifan]

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD)
 JALAN DHARMA PRAJA NO. 02, GUNUNG TINGGI, BATULICIN Telp/Fax (0518) 6076016, Batulicin 72171

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :
 Di

Nomor :

Tanggal penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama :
 Alamat :

Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
 Akta, Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *)

Nama :
 NOP :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.
2.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.
3.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp.
4.	Pajak yang seharusnya terutang :% X Rp(3)	Rp.
5.	Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat/Waris : 0% X Rp. (4)	Rp.
6.	Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)	Rp.
7.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 17 ayat (2) Perda Pajak Daerah No 2 Tahun 2011)	Rp.
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)	Rp.

Batulicin,
 An . Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

(.....)

*) coret yang tidak perlu

NIP


Nama Wajib Pajak :	Diterima tanggal,
Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan,	Oleh :
Alamat :	
NOP :	()
Nomor SPTPD :	
Tanggal Penerbitan :	

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SKPDKB


	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.KALIMANTAN SELATAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) JALAN DHARMA PRAJA NO. 02, GUNUNG TINGGI, BATULICIN Telp/Fax (0518) 6076016, Batulicin 72171	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR		
Kepada Yth : Di		
Nomor : Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : Nama : Alamat : Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan : Akta. Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *) Nama : NOP : Alamat :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.
2.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.
3.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp.
4.	Pajak yang seharusnya terutang : ...% X Rp(3)	Rp.
5.	Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat/Waris : 0% X Rp. (4)	Rp.
6.	Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)	Rp.
7.	Pajak yang telah dibayar	Rp.
8.	Diperhitungkan :	Rp.
8.a	Pokok STPD	Rp.
8.b	Pengurangan	Rp.
8.c	Jumlah (8.a. + 8.b)	Rp.
8.d	Dikurangi pokok SKPDLB	Rp.
8.e	Jumlah (8.c - 8.d.)	Rp.
9.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.)	Rp.
10.	Pajak yang kurang dibayar (6-9)	Rp.
11.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 17 ayat (2) Perda Pajak Daerah No 2 Tahun 2011): 2%	Rp.
12.	Jumlah yang masih harus dibayar (10+11)	Rp.
Batulicin, An . Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (.....) NIP		
*) coret yang tidak perlu		
Nama Wajib Pajak : Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan, Alamat : NOP : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal, Oleh : (.....)	

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
 HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.KALIMANTAN SELATAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) JALAN DHARMA PRAJA NO. 02, GUNUNG TINGGI, BATULICIN Telp/Fax (0518) 6076016, Batulicin 72171	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN		
Kepada Yth : Di		
Nomor : Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :		
Nama : Alamat :		
Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan : Akta. Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *)		
Nama : NOP : Alamat :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.
2.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.
3.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp.
4.	Pajak yang seharusnya terutang : % X Rp(3)	Rp.
5.	Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat/Waris : 0% X Rp. (4)	Rp.
6.	Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)	Rp.
7.	Pajak yang telah dibayar	Rp.
8.	Diperhitungkan :	Rp.
8.a	Pokok STPD	Rp.
8.b	Pengurangan	Rp.
8.c	Jumlah (8.a. + 8.b)	Rp.
8.d	Dikurangi pokok SKPDLB	Rp.
8.e	Jumlah (8.c - 8.d.)	Rp.
9.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.)	Rp.
10.	Pajak yang kurang dibayar (6-9)	Rp.
11.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 15 ayat (3) Perda Pajak Daerah No 2 Tahun 2011) = 100% x(10)	Rp.
12.	Jumlah yang masih harus dibayar (10+11)	Rp.

Batulicin,
 An . Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

(.....)
 NIP

*) coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak : Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan, Alamat : NOP : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal, Oleh : (.....)
--	--

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 02 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Telp/Fax: (0518) 6070031
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANAHBUMBU,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
atas Nama.....
Nomor tanggal
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang tertuang sebagaimana dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan :
Nomor :
Tanggal :
- b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHUTANG.
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohonan
pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang
terutang kepada :
Wajib Pajak : Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Obyek Pajak :
.....
Tahun BPHTB :

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan :

Atas/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/Dokumen lainnya **) :

- Nomor :

- Tanggal :

NOP :

Letak Obyek :

Desa/Kel. :

Kecamatan :

Kabupaten : Tanah Bumbu

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA,
maka Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|----|--------------|
| a. BPHTB terutang | Rp | |
| b. Besarnya Pengurangan (.....) | Rp | <u>.....</u> |
| c. Jumlah BPHTB yang harusnya dibayar | Rp | |

(sebesar))

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak ;
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin

Pada tanggal

KEPALA BADAN

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai keperluan

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR